

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu istilah yang berasal dari kata kawin, yang berarti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pria dan wanita, di mana hubungan fisik di antara keduanya diperbolehkan. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI), perkawinan dijelaskan sebagai akad yang menghalalkan interaksi antara pria dan wanita, dengan tujuan menunaikan perintah Allah SWT dan termasuk dalam kategori ibadah.<sup>1</sup> Tujuan utama dari pernikahan adalah menciptakan hubungan harmonis di antara anggota keluarga.

Pernikahan yang didasari oleh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri diharapkan dapat berlangsung harmonis, abadi, dan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Ini sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita secara lahir dan batin untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng sesuai dengan aturan Ketuhanan.<sup>2</sup> Dalam konteks perkembangan hukum keluarga di Indonesia, terdapat berbagai perubahan yang terjadi seiring dengan dinamika masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian adalah implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak asuh anak (*hadhanah*) pasca perceraian. Hal ini menjadi penting karena hak asuh anak merupakan salah satu hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, terutama dalam situasi perceraian yang dapat berdampak pada kehidupan anak.

Ajaran Islam tentang keluarga mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis sehingga setiap anggotanya dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Di sisi

---

<sup>1</sup> Maimun, "Maimun. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, 9(1), 2807-7695.," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): hal. 12.

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lain, istri diharuskan untuk menjaga dan merawat keluarganya, baik secara fisik maupun emosional. Orang tua juga mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendukung anak-anak mereka, termasuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan perkembangan dan kemampuan orang tua. Anak-anak, pada gilirannya, harus senantiasa mencintai dan menghormati kedua orang tua mereka. Anak-anak dimaksudkan adalah mereka yang berusia antara 7 hingga 21 tahun. Dalam sebuah keluarga, sering terjadi berbagai konflik yang terkadang berujung pada perceraian.<sup>3</sup> Meskipun perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT, jika itu dianggap sebagai pilihan terakhir, maka hal ini diperbolehkan. Masalah perceraian yang umumnya terjadi seringkali berkaitan dengan harta dan hak asuh anak.

Perceraian dalam keluarga biasanya terjadi akibat kurangnya keharmonisan, kerukunan, dan ketentraman dalam rumah tangga. Perceraian merupakan langkah terakhir yang diambil dalam suatu hubungan rumah tangga apabila semua alternatif lain telah gagal dalam menyelesaikan masalah. Dalam konteks hukum, perceraian diartikan sebagai peristiwa yang menghentikan ikatan pernikahan, sesuai dengan penjelasan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat berakhir karena tiga sebab: pertama, kematian salah satu pasangan; kedua, perceraian yang ditegaskan di hadapan hakim; ketiga, keputusan hakim yang dalam konteks tertentu juga dapat berarti perceraian, meskipun tidak berkaitan langsung dengan talaq secara normatif, seperti fasakh.<sup>4</sup>

Perceraian biasanya menjadi pilihan terakhir ketika banyak masalah dalam rumah tangga, karena dapat menciptakan permasalahan baru, terutama bagi anak yang merasakan dampak setelah perceraian terjadi, mengingat keluarga yang tidak utuh. Anak akan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga banyak haknya yang tidak terpenuhi. Perceraian juga mempengaruhi kondisi psikologis anak, kebutuhan akan pangan, pakaian, dan

---

<sup>3</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2014), hal. 7.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

pendidikan. Anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat memilih dengan siapa mereka akan tinggal dan diasuh jika kedua orang tuanya bercerai.<sup>5</sup> Anak merupakan sosok yang dapat menjadi karunia dan juga amanah dalam hubungan keluarga sehingga anak harus dirawat dan diasuh secara optimal serta diusahakan agar setiap haknya terpenuhi. Untuk itu anak merupakan tanggung jawab orang tua agar ia tetap diasuh dan dijaga serta diberikan didikan agar menjadi manusia yang Ihsan. Hal tersebut sesuai firman Allah QS. At-Tahrim: 6 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>6</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling memahami agar dapat melaksanakan perintah dari Allah SWT dan terhindar dari api neraka. Sebagian besar ulama fiqih mengatakan bahwa mendidik dan merawat anak adalah hak anak serta menjadi kewajiban bagi orang tua.<sup>7</sup> Oleh karena itu, anak sebagai karunia dan amanah memiliki peranan yang sangat penting, sehingga ada banyak aturan dan pedoman dalam hukum keluarga Islam agar bisa mengasuh anak dengan baik, yang dikenal sebagai *Hadhanah*.

Ayat diatas juga relevan dengan kaidah ushul fiqh yakni:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Cv Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2019), hal. 827.

<sup>7</sup> Rohidin Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 12, no. 29 (2005): hal. 92-94, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss29.art7>.

Artinya : “Hukum asal suatu perintah Adalah wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaanya”.<sup>8</sup>

Sebagaimana dalam kaidah Fiqih juga di sebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (mashlahat)”<sup>9</sup>

Kaidah ini menyatakan pada intinya bahwa menolak mafsadat harus didahulukan ketika masalah dan mafsadat berkumpul. Karena ada aspek-aspek dalah manhiyyat yang dapat menimbulkan cedera atau kerusakan, maka nabi lebih mementingkan hal-hal yang dilarang daripada yang diperintahkan. Oleh karena itu, lebih baik menghindari melakukan hal-hal yang berbahaya dan dilarang daripada mencoba melakukan kebaikan dengan mematuhi perintah agama sementara membiarkan kerusakan terjadi.

Anak adalah karunia dan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya oleh orang tua sesuai dengan perintah Allah SWT. Terdapat berbagai metode yang telah dijelaskan untuk mendidik anak secara maksimal, baik dari segi fisik maupun spiritual, mulai dari pembelajaran di sekolah hingga pembentukan karakter di rumah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua adalah sekolah pertama bagi anak. Jalinan yang timbul antara anak dengan orang tuanya tidak dapat dipisahkan oleh kondisi apapun. Kedua orang tuanya wajib memberikan asuhan dengan baik terhadap anaknya agar keberlangsungan hidup anak dapat terjamin. Untuk itu, mengasuh anak dalam pandangan Islam hukumnya adalah suatu kewajiban. Sebagaimana dalam Hadist Nabi SAW dijelaskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sukanan and Khairudin, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah Ushul Fiqh* (Jakarta: Manba'ul Huda Publisher, 2020), hal. 5.

<sup>9</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah* (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hal. 42.

<sup>10</sup> Abu Isa Muhammad ibn Isa. Tirmidhi, *Al-Jami' Al-Kabir(Sunan AL-Tirmidhi)*, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), Jilid 3, hal. 502-503.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ نَاصِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ» خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya : “Qutaybah meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Ya`la meriwayatkan kepada kami, dari Nasih, dari Simaak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Nabi SAW bersabda: “seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha’.”

Orang tua apabila menganggap sepele dalam hal membesarkan anak, maka mereka sama dengan menghancurkan serta mengganggu perkembangan dan masa depan si anak. Misalnya, jika ada seorang anak berusia 12 tahun yang orang tuanya bercerai, maka hak pengasuhan anak akan jatuh kepada ibunya, sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 ayat a dan c, yang menyebutkan bahwa “pemeliharaan anak yang belum sampai pada usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayahnya”.

Sebuah keluarga ketika memiliki anak yang masih kecil, ibu berhak menjaganya dengan baik demi keberlangsungan hidup dan masa depannya, karena kebutuhan psikologis anak akan lebih terpenuhi jika ia berada di bawah perawatan ibunya. Jika terjadi perceraian dalam suatu keluarga, maka lebih penting untuk mencari jalan keluar mengenai pemenuhan hak anak. Dalam kasus ini, masalah yang sering muncul ketika perceraian berlangsung seringkali berkaitan dengan hak asuh anak, yang menjadi persoalan besar akibat perpisahan tersebut. Namun, jika anak tersebut di bawah 12 tahun, maka ia wajib mengikuti ibunya, tetapi jika anak tersebut sudah berusia di atas 12 tahun, ia sudah dapat memilih tempat tinggalnya sendiri.

Latar Belakang diatas menjadi dasar studi kasus yang dilakukan di Pengadilan Agama Purwakarta menjadi relevan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana implementasi KHI Pasal 105 tentang hak asuh anak pasca perceraian di lapangan. Dalam konteks ini, terdapat dua kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi ideal dan kondisi faktual. Kondisi ideal mengacu pada bagaimana seharusnya implementasi KHI Pasal 105 tentang hak asuh anak

pasca perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara kondisi faktual menggambarkan bagaimana implementasi tersebut dilakukan dalam praktik di Pengadilan Agama Purwakarta. Dalam konteks latar belakang ini, penting untuk memperhatikan bahwa hak asuh anak pasca perceraian merupakan bagian yang sensitif dan memerlukan penanganan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang implementasi KHI Pasal 105 tentang hak asuh anak pasca perceraian menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.<sup>11</sup>

Hal tersebut dapat dilihat dalam perkara Nomor 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - 2) Menetapkan anak yang bernama ANAK (Purwakarta, 17 April 2020 / umur 4 tahun), diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat (PENGGUGAT) selaku ayah kandungnya, dengan memberikan akses hak berkunjung/menghubungi dan tidak membatasi kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
2. Dalam Rekonvensi
  - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Halaman 28 dari 30 hal. Put. No. 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk.
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi
  - Membebankan kepada Penggugat Konvensi biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah).

Dari putusan tersebut di atas ada perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya apabila anak yang masih belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ibu akan tetapi hakim memutuskan anak yang masih belum *mumayyiz* hak asuhnya jatuh kepada ayah. Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Alfiana Rita, *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Analisis Putusan Hukum Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang – Undang Perkawinan Dan, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, vol. 5, 2025, hal. 2901, <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1565>.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk. TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERFCERAIAN PERSFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Pendekatan deduktif yang digunakan dalam penelitian ini, penulisan latar belakang skripsi ini dimulai dengan menjelaskan peristiwa umum mengenai hak asuh anak pasca perceraian dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Kemudian, akan diuraikan peristiwa khusus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta sebagai studi kasus yang relevan untuk mengetahui implementasi KHI secara konkret. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk memperhatikan bahwa implementasi KHI tentang hak asuh anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan psikologis yang dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang sengketa hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak?
2. Bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk tentang hak asuh anak jika ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam (*Hadhanah*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas. Secara khusus, tujuan penelitian ini dapat di rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang sengketa hak asuh anak pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk serta

pertimbangan hukum majelis hakim terkait penetapan hak asuh anak pasca perceraian.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 1342/Pdt.G/2024/PA.Pwk. ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini berada pada sumbangsuhnya dalam pengembangan kajian hukum Islam, terutama dalam memperdalam pemahaman tentang penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait hak asuh anak (*Hadhanah*) setelah perceraian. Dalam praktiknya, aturan normatif yang terdapat dalam KHI tidak selalu diterapkan secara absolut, tetapi dapat diinterpretasikan oleh hakim sesuai dengan keadaan nyata yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi penghubung antara teori dan praktik dengan meneliti cara norma-norma KHI diterapkan di Pengadilan Agama Purwakarta, serta bagaimana norma tersebut ditafsirkan dalam konteks sosial dan budaya yang ada.

Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber rujukan ilmiah bagi para peneliti berikutnya yang ingin memperdalam bahasan seputar hak asuh anak dalam perceraian dari sudut pandang hukum Islam. Dengan adanya kajian empiris yang terfokus pada satu daerah peradilan agama, kita dapat membangun pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fleksibilitas dan dinamika penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini penting karena masalah hak asuh anak tidak hanya berhubungan dengan aspek legal-formal, melainkan juga memiliki keterkaitan yang dalam dengan aspek psikologis, sosial, dan budaya yang berpengaruh pada putusan hakim.

Penelitian ini juga memperluas perspektif mengenai prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, terutama mengenai bagaimana prinsip tersebut diadopsi dan diterapkan oleh aparat peradilan dalam

keputusan *Hadhanah*. Dengan memfokuskan perhatian pada praktik di Pengadilan Agama Purwakarta, penelitian ini dapat membantu mengungkap seberapa jauh prinsip-prinsip itu benar-benar diterapkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Implikasi teoretis ini penting untuk merevisi relevansi KHI dalam konteks perlindungan anak saat ini, serta mendorong pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak dalam situasi rentan seperti perceraian orang tua.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan ilustrasi jelas tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kasus hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta. Dalam penelitian ini, para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan agama dapat memahami cara norma-norma hukum Islam, khususnya yang terdapat dalam KHI, diterapkan dalam konteks sosial masyarakat di Majalengka. Data yang didapatkan dapat menjadi panduan praktis bagi hakim, pengacara, panitera, dan pihak hukum lainnya dalam menangani kasus perceraian dan hak asuh anak. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis dari masing-masing pihak yang bersengketa, para praktisi hukum dapat memberikan keputusan yang lebih adil, sesuai konteks, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.
- b. Menyediakan bahan evaluasi dan saran kebijakan bagi instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak setelah perceraian. Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Agama, lembaga perlindungan anak, dan pemerintah daerah, untuk merancang program yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak dalam keluarga yang terpisah. Selain itu, studi ini juga dapat mendorong peningkatan mutu layanan di Pengadilan Agama, khususnya dalam menyediakan layanan non-litigasi seperti mediasi keluarga, konseling psikologis, dan bantuan hukum bagi pihak-pihak yang rentan (terutama perempuan dan anak). Dengan cara ini, penelitian ini berfungsi untuk memperkuat

sistem perlindungan anak secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.

### E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya menemukan teori terdahulu guna memberikan informasi kepada para pembaca dari penelitian terdahulu yang relevan.<sup>12</sup> Mempertimbangkan seberapa dekat temuan-temuan tersebut berhubungan dengan apa yang sudah diketahui. Sebagai gudang informasi, peneliti harus selalu berada di dekat bahan pustaka atau teori-teori ketika melakukan penelitian.<sup>13</sup>

Penulis berdasarkan penelusurannya, menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dalam pembahasannya memiliki topik yang bisa dibilang relevan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, sehingga penelitian terdahulu ini penulis jadikan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian guna memperkaya teori untuk mengkaji masalah pada penelitian yang akan dilakukan. Adapun karya-karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi Achmad Bintang Besari Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019 dengan judul skripsi “*Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)*” Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus membahas perbedaan pandangan fuqaha (Syafi’I, Maliki, Hanafi, Hambali) tentang batas usia anak dalam *Hadhanah* dan menganalisis sinkronasi antara KHI dan hukum islam dalam menetapkan batas usia anak untuk memilih pengasuh.<sup>14</sup>
2. Skripsi Risnawati Asri Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare,

<sup>12</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Hisbiyatul Hasanah, Cetakan 1 (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hal. 135.

<sup>13</sup> Jumari Ustiawaty Hardani, Helmina Andriani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Abadi Husnu, CV. Pustaka Ilmu, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal. 96.

<sup>14</sup> Achmad Bintang Besari, “Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, n.d.).

2022 dengan judul skripsi “*Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA Pare)*” Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada penilaian efektifitas pelaksanaan putusan dan dampaknya terhadap perlindungan anak.<sup>15</sup>

3. Skripsi Deni Hamdani Mahasiswa Akhwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 dengan judul skripsi “*Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI tentang Hadhanah (Analisis Yuridis Putusan Nomor 666/Pdt.G/2009/PAJB)*” Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada kajian dasar fiqh klasik madzhab terkait siapa yang berhak atas anak sebelum dan sesudah *mumayyiz*.<sup>16</sup>
4. Skripsi Nurlaeli Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, 2024 dengan judul skripsi “*Analisis Hukum Islam Hadhanah Anak yang belum Mumayyiz dibawah Asuhan Ayah (Studi Putusan P.APolewali Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)*” Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada analisis faktor moral, ekonomi, dan psikologis sebagai dasar pertimbangan Hakim.<sup>17</sup>
5. Jurnal Muhamad Afendi Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2024 dengan judul jurnal “*Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak Hadhanah Pasca Perceraian*” Dalam penelitian ini, fokus utama penulis yakni untuk menelaah asas normative dan yuridis penetapan usia 12 tahun sebagai batas *kemumayyizan*, mengkaji pandangan fuqaha dan pendapat hakim

---

<sup>15</sup> Risnawati Asri, “Skripsi Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studikasu Putusan Nomor : 184/Pdt.G/2021/Pa Pare),” *Institut Agama Islam Negeri Parepare* (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

<sup>16</sup> Deni Hamdani, “Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI Tentang Khdanah (Analisis Yuridik Putusan Nomor:666/Pdt.G/2019/Pajb,” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

<sup>17</sup> Nurlaeli, “Analisis hukum Islam *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Dibawah Asuhan Ayah (Studi Putusan Pa.Polewali Nomor:507/Pdt.G/2017/Pa.Pwl) Skripsi” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, 2024).

Pengadilan Agama Jepara dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, dan menyoroiti aspek kepentingan terbaik anak dalam pertimbangan Hakim.<sup>18</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)	Bintang Besari	Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama mengkaji KHI Pasal 105 dan konsep <i>Hadhanah</i> dan sama-sama menyoroiti <i>kemumayyizan</i>	Perbedaan pada penelitian ini dan penulis yakni penelitian ini tidak menganalisis putusan pengadilan tertentu, tidak menyinggung <i>Maqasid Syari'ah</i> dan tidak menyertakan data empiris seperti implementasi hukum
2	Efektivitas Pelaksanaan Pasal 105 KHI Terhadap Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 184/Pdt.G/2021/PA Pare)	Risnawati Asri	Persamaan pada penelitian ini peneliti dan penulis sama-sama mengkaji Pasal 105 KHI sebagai dasar yuridis hak asuh anak dan sama-sama menekankan prinsip kepentingan anak	Perbedaan pada penelitian ini peneliti tidak membahas <i>Maqasid Syari'ah</i> dan pada Lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Parepare, sedangkan penulis penelitiannya

<sup>18</sup> Muhamad Afendi, "Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak *Hadhanah* Pasca Perceraian," *Jurnal Studi Hukum Islam* 2 (2016), <https://doi.org/10.34001/ijshi.v1i1i1.6296>.

				di Pengadilan Agama Purwakarta
3	Implementasi Pasal 105 Huruf A KHI tentang <i>Hadhanah</i> (Analisis Yuridis Putusan Nomor 666/Pdt.G/2009/PAJ B)	Deni Hamdani	Persamaan pada penelitian ini antara peneliti dan penulis sama-sama mengkaji hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan KHI, dan sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa putusan pengadilan	Perbedaan pada penelitian ini peneliti lebih focus pada penerapan Pasal 105 huruf a (sebelum <i>mumayyiz</i> ), bukan batas usia 12 tahun secara umum dan tidak menyinggung <i>Maqasid Syari'ah</i> , juga berbeda tempat penelitian
4	Analisis Hukum Islam <i>Hadhanah</i> Anak yang belum <i>Mumayyiz</i> dibawah Asuhan Ayah (Studi Putusan P.A Polewali Nomor 507/Pdt.G/2017/PA. Pwl)	Nurlaeli	Persamaan pada penelitian ini antara peneliti dan penulis sama-sama menyoroti hak asuh anak pasca perceraian menurut KHI Pasal 105 dan sama-sama mempertimbangkan Keputusan terbaik untuk anak	Perbedaan pada penelitian ini peneliti lebih focus kepada pengecualian dan rasionalitas hukum hakim, dan tidak menyinggung <i>Maqasid Syari'ah</i> , sedangkan penulis menyinggung <i>Maqasid Syari'ah</i>
5	Analisis Pasal 105 KHI Tentang Batas Usia Anak <i>Hadhanah</i> Pasca Perceraian	Muhamad Afendi	Persamaan pada penelitian ini yakni antara peneliti dan penulis sama-sama	Perbedaan pada penelitian ini yakni peneliti tidak menganalisis

			menganalisis KHI Pasal 105 sebagai dasar hukum utama hak asuh anak dan sama-sama menyoroti konsep kepentingan anak sebagai dasar penetapan <i>Hadhanah</i>	satu putusan tertentu dan tidak melibatkan persfektif <i>Maqasid Syari'ah</i> pada penelitiannya, sedangkan penulis menganalisis satu putusan tertentu dan melibatkan <i>Maqasid Syari'ah</i>
--	--	--	--	---

Tinjauan literatur penelitian terdahulu diatas yang dijadikan dasar, tinjauan literatur dari empat skripsi dan satu jurnal diatas menjadi dasar penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah di paparkan diatas sebelumnya. Maka dari itu penelitian ini berjudul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk. TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSFEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada bagaimana pengimplementasian putusan hakim dalam memutuskan perkara penetapan hak asuh anak dengan persfektif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur ketentuan hak asuh anak berdasarkan usia anak dan kelayakan orang tua sebagai pengasuh, dan maqasid syari’ah (*Hifdun Nasl*/melindungi keturunan) yang menekankan kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan anak pasca perceraian. Sehingga penelitian ini akan berbeda hasilnya. Perbedaan lainnya yang dipastikan tidak akan sama adalah tempat penelitian yang berlokasi di Pengadilan Agama Purwakarta, sehingga penelitian ini akan berbeda hasilnya. Dengan hal demikian penelitian ini akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## F. Kerangka Pemikiran

*Hadhanah* berasal dari bahasa Arab خضن yang berarti lambung, rusuk, dekat atau erat. Istilah “*hadhanah*” merupakan bentuk jamak dari “*ahdhan*” atau “*hudhun*” yang diambil dari kata “*hidhn*”, menunjukkan bagian tubuh yang terletak di bawah ketiak. Istilah lain yang digunakan adalah “meletakkan sesuatu di dekat pangkuan atau tulang rusuk”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *hadhanah* diartikan sebagai “perawatan anak” yang terdiri dari dua elemen, yaitu “pemelihara” dan “anak”. Pemelihara berasal dari kata pelihara, yang berarti menjaga. Sementara itu, pemeliharaan mengacu pada proses atau tindakan menjaga, merawat, memelihara, dan mendidik. Dengan demikian, “*Hadhanah*” dipahami sebagai pendidikan dan perawatan anak dari lahir hingga mampu mandiri.<sup>19</sup> Para ahli fiqih mendefinisikan bahwa *hadhanah* adalah suatu ungkapan tentang melaksanakan penjagaan anak kecil, baik laki-laki maupun Perempuan yang belum cukup umur atau kurang waras akal fikirannya. *Hadhanah* ini tidak berlaku buat orang yang sudah beras, baligh dan berusia dewasa.<sup>20</sup>

Langkah awal dalam kerangka berpikir ini adalah mengidentifikasi “permasalahan *hadhanah* pasca perceraian” sebagai isu utama yang hendak dikaji. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis melalui putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk, dengan tujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak. Putusan tersebut menjadi objek utama yang dikaji untuk memahami sejauh mana penerapan norma hukum Islam telah sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk, yang dijadikan dasar analisis untuk menilai penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa *Hadhanah* pasca perceraian.

<sup>19</sup> Rosita et al., *Hadhanah (Pengasuh Dan Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam)*, ed. Rudiana Yudha, *Repository.Penerbitwidina*, Cetakan Pe (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama), 2023), hal. 1.

<sup>20</sup> Rachmat Husein Rambe, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Teori Dalil Hukum *Hadhanah*,” *Student Research Journal* 3 (2025): hal. 204.

Analisis dilakukan juga melalui pendekatan yuridis normative dengan dua poin utama. Pertama adalah analisis terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mengatur mengenai pembagian hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Pasal ini menegaskan bahwa hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana tercantum dalam KHI, serta sejauh mana pelaksanaannya memperhatikan prinsip kemaslahatan bagi anak. Secara mendalam, KHI tidak hanya mengambil ajaran fiqh klasik, tetapi juga beradaptasi dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang modern. Oleh karena itu, KHI dianggap sebagai hasil ijtihad kolektif dari bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun bukan sebuah undang-undang, KHI memiliki peran penting karena banyak digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam membuat keputusan, serta menjadi sumber referensi akademik dalam studi hukum Islam. Dengan sifatnya yang dapat beradaptasi dan kontekstual, KHI menjadi penghubung antara hukum Islam yang normatif dan praktik hukum positif di Indonesia, sehingga berkontribusi besar dalam menciptakan keadilan hukum bagi umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, dan wakaf.<sup>21</sup>

Pasal 105 KHI secara umum mengatur tiga hal penting mengenai perceraian: (a) untuk anak yang belum berumur 12 tahun atau belum berstatus *mumayyiz*, hak asuh jatuh kepada ibunya; (b) anak yang sudah berstatus *mumayyiz* memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang mengasuh—antara ayah atau ibu; dan (c) tanggung jawab untuk biaya perawatan anak tetap menjadi milik ayah. Dengan demikian, Pasal 105 berperan sebagai acuan normatif bagi pengadilan agama serta pihak-pihak terkait dalam menentukan hak pengasuhan anak setelah perceraian, memastikan bahwa kepentingan

---

<sup>21</sup> Watni Marpaung, "Diskurus Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-USrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11 (2023): hal. 2, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16472>.

terbaik anak selalu menjadi prioritas dan tanggung jawab finansial ayah tetap diakui.<sup>22</sup>

Kedua yang digunakan adalah analisis berdasarkan teori *maqasid syari'ah* dengan fokus pada aspek *Hifzun Nasl* (perlindungan terhadap keturunan) Teori ini di cetuskan oleh Imam AL-Syatibi dan dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali yang menjelaskan teori *Maqasid Syari'ah*.<sup>23</sup> Analisis ini berfungsi untuk menilai sejauh mana putusan hakim telah mencerminkan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga dan melindungi keberlangsungan keturunan. Dalam perspektif *maqasid syari'ah*, setiap penetapan hukum seharusnya tidak hanya didasarkan pada aspek legal formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak secara menyeluruh, baik dari sisi fisik, psikologis, moral, maupun sosial. Dengan demikian, penerapan hukum Islam diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. *maqasid syari'ah* merupakan salah satu konsep krusial dan mendasar dalam Islam yang menekankan bahwa ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan serta menjaga kepentingan umat manusia. Konsep ini telah diterima oleh para cendekiawan dan menjadi patokan fundamental dalam praktik keberislaman seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun inti dari konsep *maqasid syari'ah* adalah untuk menciptakan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik keuntungan dan menolak kerugian (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Istilah yang setara dengan esensi *maqasid syari'ah* ini adalah maslahat, karena Islam dan maslahat bagaikan dua sisi dari koin yang tidak dapat dipisahkan.<sup>24</sup>

Terakhir, dalam kerangka berpikir ini adalah penyusunan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi hasil analisis mengenai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 105 KHI dan prinsip *maqasid syari'ah*, khususnya dalam konteks *hifzun nasl*. Dengan demikian, penelitian ini


<sup>22</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku Kesatu*, 2025, hal. 16.

<sup>23</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih, Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Cetakan 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), hal. 1-5.

<sup>24</sup> Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau, "Maqasid Syari'ah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4 (2021): hal. 206.

diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta menjadi acuan bagi penegak hukum dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.

**Table 1.2 Kerangka Pemikiran**



## G. Langkah-langkah penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan demi memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan penulisan skripsi, metode yang diadopsi oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah metode Deskriptif Analitis, yakni merupakan metode dengan menganalisis konten atau isi data yang diambil dari suatu bahan penelitian yang sebagian besar terdiri dari bahan yang terdokumentasi atau isi teks, kemudian dilengkapi

dengan keterangan atau kerangka teori tertentu yang berfungsi untuk menjelaskan serta menjadi metode pendekatan dalam menganalisis data tersebut.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, termasuk menelaah kesesuaian antara norma hukum positif dengan penerapannya dalam putusan hakim. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang sistematis mengenai dasar pertimbangan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta kepastian hukum dalam penyelesaian suatu perkara, sehingga hasil penelitian dapat disusun secara ilmiah, objektif, dan argumentatif sesuai kaidah penulisan akademis.<sup>26</sup>

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum sebagai landasan yuridis. Namun, analisis tersebut kemudian dipadukan dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, atau studi kasus. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya.

---

<sup>25</sup> Sigit Hermawan & Amirullah *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang : Media Nusa Creative. 2016), hal. 29

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Wulandari Leny, Cetakan 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 24.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. yakni jenis data yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan yang menggunakan penalaran. Data penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai informasi yang muncul atau diungkapkan dalam bentuk kata, frasa, narasi, dan gambar.<sup>27</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk.

#### b. Data Sekunder

- 1) Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Hasil wawancara dengan hakim mengenai *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dibawah asuhan ayah. Dalam Putusan Perkara Nomor 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka yakni pengumpulan data dari berbagai macam literatur yang relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber penulisan skripsi.
- b. Studi Dokumentasi yakni pengumpulan data dengan cara mengambil informasi berupa data dan putusan di Pengadilan Agama Purwakarta yang berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.
- c. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan Hakim mengenai *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dibawah asuhan ayah. Dalam Putusan Perkara Nomor 1342/pdt.G/2024/PA.Pwk.

<sup>27</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Albina Meynar, Cetakan 1 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hal. 1-2.

## 6. Teknik Analisis Data

Miles, Huberman, dan Saldana memandang analisis data kualitatif sebagai proses interaktif, berkelanjutan, dan berlangsung sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Model analisis ini menekankan bahwa peneliti tidak menunggu seluruh data terkumpul untuk melakukan analisis, melainkan menganalisis data secara simultan dan berulang.<sup>28</sup>

Setelah terkumpulnya semua data yang diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah teknik analisis data dengan melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondensasi Data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil analisis putusan pengadilan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Purwakarta.
- 2) Penyajian data, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi.
- 3) Penarikan kesimpulan, setelah penyajian data peneliti akan mencatat penjelasan, dasar hukum hakim mengenai objek penelitian dalam hal ini penetapan *Hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dibawah asuhan ayah.

---

<sup>28</sup> Hardani, Helmina Andriani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, hal. 20.